



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Sarang Mandi, 29 Juli 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Azis Setiawan, S.H., Reza Maryadi, S.H., Anisa, S.H., M.H. Advokat/Penasihat hukum pada kantor Andi Azis Setiawan, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Manunggal Padang Pasir RT 11 Kelurahan Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/SKK-PA/AAS/XI/2022 tanggal 1 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor 64/SK/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, yang dalam hal ini menggunakan alamat domisli elektronik dengan akun email andiazis7711@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 November 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp tanggal tanggal 01 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 16 September 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Prov, Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0100/009/IX/2016 tertanggal 16 September 2016
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT/laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2017

Akta Kelahiran Nomor. 1971-LU-08042017

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran secara terus menerus. Pada puncaknya dibulan Februari tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat suka marah marah yang tidak jelas
- Tergugat gemar dengan Judi
- Adanya KDRT yang dilakukan tergugat secara fisik lebih dari 3 kali (dipukul dan dicekik) bahkan dilakukan didepan anak kami.
- Tergugat malas bekerja atau mencari nafkah sebagaimana umumnya seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga
- Tergugat suka menggunakan dan menyebut penggugat dengan kata kata kotor dimana sangat membuat seakan akan penggugat nggak punya harga diri.
- Penggugat sudah pernah memafkan terkait KDRT yang dilakukan Tergugat kepada penggugat dan sudah memperingatkan agar jangan sampai 3 kali dan jangan terulang lagi, apabila tergugat melakukannya lagi penggugat akan pulang ke orang tua.
- Penggugat merasa ketakutan terus dengan bahasa bahasa yang kotor, yang tidak selayaknya di ucapkan seorang suami terhadap istri.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 Sewaktu pulang dari Medan, tergugat menjemput penggugat ketika baru sampai Bandara Depati Amir, tergugat langsung menarik tangan penggugat didepan umum dan didepan rekan rekan kerja Yang membuat penggugat sangat malu, dan penggugat merasa seperti sudah melakukan kesalahan yang sangat berat. Hingga penggugat ditarik dengan paksa sampai ke dalam kendaraan mobil, sesampainya didalam mobil tergugat langsung menampar penggugat serta memaki maki penggugat dengan bahasa bahasa kotor. Kejadian ini merupakan puncak dan penyebab antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat pergi atau kembali kerumah orang tua. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



7. Penggugat sudah memberikan waktu selama kurang lebih 11 bulan hingga saat ini dengan harapan tergugat bisa berubah selayaknya seorang suami yang penuh tanggung jawab, akan tetapi sebaliknya, tergugat sering menanyakan kapan penggugat melayangkan atau mengurus gugatannya ke pengadilan. Yang seakan akan tergugat minta secepatnya agar diurus perceraian dengan penggugat.

8. Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat kurang lebih 11 bulan hingga saat ini. Dan penggugat merasa tidak bisa dibina kembali berumah tangga dengan tergugat.

9. Penggugat sudah melakukan memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, malah tergugat selalu menanyakan kapan penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Bahkan penggugat diminta secepatnya dan dibilang saya tunggu (ucap tergugat);

10. Secara nafkah, penggugat sebenarnya tidak terlalu menuntut atas nafkah yang harus diberikan tergugat kepada penggugat. Bahkan selama penggugat pulang ke orang tua penggugat dalam 3 bln hanya diberikan nafkah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan anak kami masih memerlukan asupan susu

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
- c. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT**bin **TERGUGAT** / laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2017. Akta Lahir No. 1971-LU-08042017 berada dibawah pemeliharaan penggugat.
- d. Menghukum Tergugat untuk mebayar biaya Hadhanah (nafkah anak) sampai anak tersebut berusia 21 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan
- e. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan yaitu mencabut gugatannya pada petitum angka 4 yaitu tentang nafkah anak;

Bahwa, Tergugat telah tidak mengajukan jawaban, karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sampai dibacakannya putusan ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1904036907960003, an Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 04 Februari 2020 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi nda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/009/IX/2016, tanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Prov, Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak, Nomor 1971-LU-08042017-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkal Pinang, tertanggal 10 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, Nomor 1971050704170004, an Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 19 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi nda P4;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah Saksi tersebut adalah teman Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu sekitar pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat gemar dengan Judi, malas bekerja atau mencari nafkah, suka menggunakan dan menyebut penggugat dengan kata kata kotor, suka melakukan KDRT yang dilakukan tergugat secara fisik lebih dari 3 kali (dipukul dan dicekik), dan suka marah marah yang tidak jelas;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Februari 2022 yang akhirnya hingga kini sudah pisah tempat tinggal berjalan sekitar 11 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat juga sering menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang.

Saksi tersebut adalah teman Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, setelah itu sekitar pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat gemar dengan Judi, malas bekerja atau mencari nafkah, suka menggunakan dan menyebut penggugat dengan kata kata kotor, suka melakukan KDRT yang dilakukan tergugat secara fisik lebih dari 3 kali (dipukul dan dicekik), dan suka marah marah yang tidak jelas;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Februari 2022 yang akhirnya hingga kini sudah pisah tempat tinggal berjalan sekitar 11 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat juga sering menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, Tergugat telah tidak mengajukan tanggapan apapun, karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sampai dibacakannya putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup merujuk pada berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk Kuasa Khusus kepada Andi Azis Setiawan, S.H., Reza Maryadi, S.H., Anisa, S.H., M.H. Advokat/Penasihat hukum pada kantor Andi Azis Setiawan, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Manunggal Padang Pasir RT 11 Kelurahan Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/SKK-PA/AAS/XI/2022 tanggal 1 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor 64/SK/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai kuasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.1 alamat Penggugat yang tercantum di dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang baik secara absolut maupun secara relative berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Tergugat di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relas panggilan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, ternyata kedua panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang bahwa, hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

. من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Taun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga dengan tanda bukti “P.2 dan P.4”,

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P.2 dan P.4 tersebut, setelah dipelajari dengan seksaman ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Prov, Kepulauan Bangka Belitung dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/009/IX/2016 tanggal 16 September 2016,.

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ia dapat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang alasannya sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat di dalam duduk perkara ini.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama **Saksi I dan Saksi II** keduanya adalah teman Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebaai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengansuami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, adalah teman Penggugat yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan teman dekat Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Prov, Kepulauan Bangka Belitung.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat gemar dengan Judi, malas bekerja atau mencari nafkah, suka menggunakan dan menyebut penggugat dengan kata kata kotor, suka melakukan KDRT yang dilakukan tergugat secara fisik lebih dari 3 kali (dipukul dan dicekik), dan suka marah marah yang tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat diketahui secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi persisihan dan pertengkaranan, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi dan pihak keluarganya tidak ada upaya untuk merukunkan keduanya.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinanya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدّ عدم الرغبة لزوج لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلاقة.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbang-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hokum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian dikumulasikan dengan gugatan tentang hak hadhanah sebagaimana tercantum pada petitem angka 3 primer yang merupakan *konsekuensi yuridis* akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, gugatan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *"Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu"*; Dan oleh karena telah ternyata bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi saksi Penggugat, anak tersebut masih di bawah umur (*Bukti P.3*) = *anak berumur 5 tahun*) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ternyata bahwa, Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak-anaknya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi seorang anaknya bernama **ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGATbin TERGUGAT** lahir pada tanggal 10 Maret 2017, patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa asas dan tujuannya disebutkan: *"Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang*

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi sebagaimana termaktub di dalam kitab “Kifayat al-Akhyar” yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. أَمَرَهُ وَقَالَتْ بَارِسُورَ اللَّهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي
لَهُ وَغَاءٌ وَلِتَدِي لَهْ سَقَاءٌ وَجَرِي لَهْ حَوَاءٌ وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ تَنكِحِي

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: “Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku”, Rasul menjawab: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (*the best interest of child*) dan model pengasuhan secara bersama-sama (*joint custody*) antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung bagi anak tersebut, maka Majelis secara *ex officio* memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengajak anak tersebut ke tempat-tempat hiburan/rekreasi, mall, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat disertai bukti P.3 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, maka Majelis sepakat gugatan Penggugat angka (3) primer patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat disertai bukti P.3, dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, maka Majelis sepakat gugatan Penggugat angka 3 primer patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin TERGUGAT lahir pada tanggal 10 Maret 2017, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) sesuai petitum angka 4 gugatan Penggugat, karena telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap perkara tersebut telah selesai dengan dicabut, sehingga telah perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di peridangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin TERGUGAT** / laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2017. Akta Lahir No. 1971-LU-08042017 berada dibawah pemeliharaan penggugat.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputus di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh **Drs. Husniadi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurkholish, M.H.** dan **Drs. Herman Supriyadi** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Drs. Husniadi, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Panitera,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK. Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan & PNBPRp | 320.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp | 10.000,00 |

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan.Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Pkp.